

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua macam, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan dari minyak dan gas sangat tergantung pada pasaran minyak dunia serta kebijakan *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, begitu pula dengan penerimaan dari ekspor non migas yang selalu dipengaruhi oleh negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara, seperti menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan. Pemerintah memandang pajak sebagai suatu hal yang penting bagi Negara ini oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat yang telah memiliki penghasilan untuk membantu mempertahankan kelangsungan negara ini melalui pembayaran pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu. Oleh sebab itu, negara membuat peraturan perpajakan yaitu perpajakan bagi orang pribadi maupun badan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia peranan pajak terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP), proporsi realisasi penerimaan terhadap total rencana APBN perubahan tahun 2008 pada penerimaan tanpa PPh migas (83,15%) lebih besar

dibanding tahun 2007 (72,36%). Sedangkan penerimaan termasuk Pajak Penghasilan minyak dan gas mencapai 86,80% dari target dan 74,98% dari pencapaian periode yang sama pada tahun 2007 (*sumber:www.ORTax.org*).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment*.

Drs. Safri Nurmantu, M.Si (Buku: Pengantar Perpajakan, halaman 108. 2003) mengatakan di dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini Wajib Pajak harus mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tujuan utama dari penerimaan negara adalah memungut pajak dan memastikan kewajiban pajak yang dibayar sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan harus mengikuti sistem pemungutan pajak dan sistem administrasi. Tindakan Wajib Pajak baik karena untuk ketidaktahuan, kecerobohan, kesembroan, atau sengaja melakukan penghindaran serta adanya kelemahan dalam administrasi pajak merupakan kegagalan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, administrasi pajak harus strategis dan terstruktur untuk memastikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan semaksimal mungkin.

Untuk mencapai kemandirian suatu negara maka pemerintah perlu menyelenggarakan serta melaksanakan pembangunan sehingga tidak hanya bergantung kepada pinjaman luar negeri yang semakin meningkat. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian satu negara dalam pembiayaan pembangunan negara tersebut adalah menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang dipungut ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu. Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Rp.198,22 triliun
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp.126,76 triliun
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.15,67 triliun
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun
5. Penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.

Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar. Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040 triliun. *(Sumber: Wikipedia.com)*

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap

motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan lingkungan.

Banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Persepsi keliru tentang perpajakan diperkuat dengan dianutnya sistem pemungutan pajak secara official assessment. Dengan sistem ini, wajib pajak ditempatkan sebagai subyek pasif perpajakan. Kondisi ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, bahkan ada kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban maka mereka dapat dianggap sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Namun, ada perbedaan dalam menentukan derajat ketidakpatuhan apakah kesalahan wajib pajak itu atas kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban atau karena ketidaktahuan atau juga karena perbedaan intepretasi dalam memandang peraturan yang berlaku. Oleh karena itu kejelasan hukum pajak juga masuk kategori resiko yang harus dibenahi, baik dengan mengubah undang-undang atau mengubah tata cara pelaksanaannya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar suatu sistem perpajakan efektif, maka Wajib Pajak harus patuh

terhadap perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemeran utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materiil. Misalnya kepatuhannya dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh tetapi kewajiban tersebut terlambat bayar, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh (*sumber: Wikipedia.com*).

Upaya lain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yaitu, dengan penyisiran wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyisiran tersebut masih dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu berbasis perusahaan, aset properti, asosiasi, dan belanja. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Hartoyo mengatakan cara itu cukup berhasil menambah masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), di mana sampai semester I/2010 tercatat telah mencapai 18,44 juta. Angka itu terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 16,29 juta, bendaharawan sebanyak 458 ribu, dan Wajib Pajak badan sebanyak 1,68 juta. Empat pendekatan itu meliputi:

1. Berbasis pemberi kerja di mana Ditjen Pajak akan meminta data kepada perusahaan tentang siapa saja karyawan yang belum memiliki NPWP.
2. Berbasis asosiasi yang potensial, seperti asosiasi dokter, pengacara, akuntan publik, dan pialang. Keempat, berdasarkan pendekatan belanja, di mana Ditjen Pajak akan meneliti data tagihan bulanan masyarakat, seperti tagihan telepon, listrik, atau kartu kredit. (*sumber: pajak.com*)

**Table I**  
**Wajib Pajak terbaru selama 5 tahun terakhir**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (jiwa)
2005	4,35 juta
2006	4,80 juta
2007	7,13 juta
2008	10,68 juta
2009	15,91 juta

*Sumber:pajak.com*

Pengamat perpajakan Citas Konsultan Global Ruston Tambunan mengatakan penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut harus diiringi dengan kebijakan uji kepatuhan (*compliance test*) agar ada kontribusi terhadap penerimaan pajak. Praktik tersebut, umum dilakukan di negara-negara di dunia yang juga menerapkan prinsip self assessment. Penambahan Wajib Pajak baru belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. (*Sumber: pajak.com*).

Dengan memperhatikan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Wajib Pajak mematuhi tata cara perpajakan, ketentuan, peraturan, dan Undang-Undang perpajakan?

2. Sejuahmana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran kewajiban perpajakan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang objektif mengenai prosedur pelaksanaan dan hasil pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak sehingga diperoleh gambaran pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Wajib Pajak mematuhi tata cara perpajakan, ketentuan, peraturan, dan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui sejuahmana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran kewajiban pajak?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, dalam membuat karya ilmiah ini, penulis akan berusaha mencari jawaban atas identifikasi masalah yang ditentukan dari berbagai sumber-sumber seperti buku, koran atau majalah, internet, artikel, serta dari pengajar. Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini, pengetahuan dan wawasan penulis bertambah serta dapat memberikan

pemahaman mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan untuk penelitian yang serupa yang memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat memberikan gambaran aktual tentang kepatuhan Wajib Pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.